



SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 27 TAHUN 2006**

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna kepada masyarakat dengan memperhatikan aspek-aspek Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa;
 - b. bahwa sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dan Pembangunan dalam sistem pengelolaan sumber pendapatan dan kekayaan desa secara proporsional, demokratis, adil dan transparan sesuai dengan potensi, kondisi dan kebutuhan masyarakat;
 - c. bahwa sebagai pelaksanaan pasal 212 dan 213 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan tentang Sumber Pendapatan Desa;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonstrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 77 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur penyusunan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Seruyan sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2003 Nomor 1 Seri E)

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

dan

BUPATI SERUYAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Seruyan;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- e. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka/tokoh masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- h. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan asli Desa, Pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta lain-lain Pendapatan yang sah;
- i. Pengurusan sumber Pendapatan dan kekayaan desa yang selanjutnya di sebut Pengurusan adalah pengaturan dan perencanaan penggunaan penghasilan dari sumber pendapatan dan kekayaan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dengan baik;
- j. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan;
- k. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok itu;

- l. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materil maupun spiritual;
- m. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun benda dan atau barang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap masyarakat Desa berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 2

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri dari :
 - a. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
 - b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa;
 - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa;
 - d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten;
 - e. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat;
 - f. Pinjaman Desa.
- (2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disalurkan melalui Kas Desa.
- (3) Pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini merupakan perolehan pemerintah desa dalam menggali sumber pendapatan yang ada di desa, yang terdiri dari :
 - a. Hasil Kekayaan Desa;
 - b. Hasil dari swadaya dan partisipasi masyarakat desa;
 - c. Hasil dari gotong - royong masyarakat desa;
 - d. Hasil Pungutan Desa;
 - e. Hasil Usaha Desa, antar lain usaha-usaha ekonomi desa yang berasal dari bantuan untuk Pembangunan Desa;
 - f. Pendapatan lain-lain yang sah yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Pendapatan Desa yang berasal dari Bantuan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b Pasal ini, terdiri dari :
 - a. Bagian dari Perolehan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pendapatan Desa yang berasal dari pemberian Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c Pasal ini, terdiri dari :
 - a. Sumbangan dan bantuan Pemerintah;
 - b. Sumbangan dan bantuan Pemerintah Propinsi;
 - c. Sebagian dari pajak dan retribusi yang diterima Pemerintah dan Pemerintah Propinsi yang diberikan Kepada Desa.
- (6) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d Pasal ini adalah pendapatan-pendapatan yang berasal dari sumbangan dan atau bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Sumber pendapatan dan kekayaan Desa diurus oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat;

- (2) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- (3) Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi dan Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan dari Pemerintah Desa;
- (4) Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten;
- (5) Besarnya Penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (6) Penerimaan dari hasil sumber pendapatan desa menjadi bagian dari penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (7) Pengawasan terhadap penggunaan dan pengurusan pendapatan dan kekayaan desa dilakukan oleh BPD.

Pasal 4

Sumber Pendapatan asli desa yang diurus dan merupakan sumber pendapatan bagi Pemerintah Desa, maka Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk membantu mengembangkannya agar dapat memberikan hasil yang sebesar-besarnya.

BAB III

KEKAYAAN DESA

Pasal 5

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) huruf a merupakan aset desa sebagai sumber pendapatan desa yang umumnya diperoleh dari :

- a. Tanah-tanah Kas Desa;
- b. Pemandian Umum yang diurus oleh Desa;
- c. Pasar Desa;
- d. Pasar Hewan;
- e. Tambatan Perahu;
- f. Obyek-obyek rekreasi yang diurus oleh Desa;
- g. Bangunan Milik Desa;
- h. Hutan Desa;
- i. Perairan/pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh desa;
- j. Tempat-tempat pemancingan di sungai;
- k. Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
- l. Jalan desa;
- m. Lain-lain Kekayaan Milik Pemerintah Desa.

Pasal 6

Pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan hasilnya menjadi pendapatan desa yang harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di desa.

Pasal 7

- (1) Tanah-tanah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) huruf a yang berupa tanah kas desa, atau tanah milik desa lainnya dan merupakan kekayaan desa, dilarang untuk dijual atau diserahkan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum dan proyek-proyek pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- (2) Penjualan atau penyerahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan jika telah memperoleh :
 - a. Ganti tanah yang senilai atau lebih dengan tanah yang diserahkan;
 - b. Penggantian berupa uang yang digunakan untuk membeli tanah lain yang senilai atau lebih.
- (2) Kekayaan desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam pada pasal 5 huruf b, c, d, e, f, g, h, I, j, dan k dilarang untuk dilimpahkan atau diserahkan kepada pihak lain kecuali dengan pertimbangan peningkatan pendapatan desa dan mendapat kesepakatan bersama antar Pemerintahan Desa dan masyarakatnya yang ditetapkan dengan Peraturan Desa

BAB IV

SUMBANGAN PIHAK KETIGA DAN PINJAMAN DESA

Pasal 8

- (1) Sumbangan dari pihak ketiga dapat berbentuk : hadiah, donasi, wakaf, hibah, dan lain-lain sumbangan;
- (2) Sumbangan dari pihak ketiga yang berupa aset tak bergerak supaya dialihkan haknya menjadi kekayaan desa, sedangkan sumbangan lain berupa finansial pengelolaannya menjadi bagian penerimaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (3) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Pemberian hibah dan sumbangan tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak pihak penyumbang Kepada Desa.

Pasal 9

- (1) Pinjaman Desa untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan dilakukan oleh Pemerintah Desa setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa;
- (2) Pinjaman desa dapat dilakukan sepanjang tidak menjadi beban bagi masyarakat desa;
- (3) Pinjaman Desa dapat dilakukan untuk membiayai pembangunan yang ada di desa;
- (4) Sumber-sumber pinjaman desa dapat dilakukan oleh pemerintah desa dengan pihak lain seperti dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan pihak perbankan serta sumber-sumber lain yang sah;
- (5) Pemerintah Desa dapat melakukan penanda tangan pinjaman setelah melakukan persyaratan yang ditetapkan, meliputi :
 - a. Pinjaman Desa tidak digunakan untuk membiayai anggaran rutin desa;
 - b. jangka waktu pengembalian pinjaman maksimal 4 tahun;
 - c. Pengembalian pinjaman tidak di perkenankan memungut iuran dari masyarakat;
 - d. Bunga Pinjaman diusahakan secara lunak;
 - e. Pinjaman Desa digunakan untuk;
 1. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
 2. Membiayai suatu usaha yang dapat meningkatkan pendapatan desa;
 3. Menambah/penyertaan modal Pemerintah Desa kepada Badan Usaha Milik Desa;
 - f. Syarat-syarat lain yang meringankan Pemerintah Desa.
- (6) Penggunaan dan Pengembalian pinjaman desa dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB V

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

Pasal 10

- (1) Di Desa dapat dibentuk Badan Usaha atau selanjutnya disebut Badan Usaha Milik Desa yang pendiriannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pendirian Badan Usaha Milik Desa, dibentuk oleh Pemerintah Desa, dengan Tujuan :
 - a. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
 - b. Meningkatkan Pengelolaan Potensi Desa sesuai dengan Kepentingan Masyarakat;
 - c. Meningkatkan Pelayanan Perekonomian Desa;
 - d. Menjadi Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi Desa;
 - e. Sebagai mitra kerja bagi pelaku ekonomi desa dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan Potensi Desa.

Pasal 11

Bentuk Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 12 tersebut diatas, dapat berupa :

- a. Perusahaan Desa (Usaha Desa);
- b. Perseroan Terbatas (PT DESA).

Pasal 12

Tata cara pendirian Perusahaan Desa (usaha Desa) adalah sebagai berikut :

- a. Perusahaan Desa (Usaha Desa) didirikan dengan Peraturan Desa;
- b. Perusahaan Desa harus memiliki Akta Pendirian dan Anggaran Dasar;
- c. Dalam Akta pendirian harus jelas bidang dan jenis usaha yang dikelola;
- d. Modal perusahaan Desa seluruhnya milik Pemerintah Desa yang berasal dari potensi dan kekayaan desa;
- e. Pengelolaan Perusahaan Desa dilakukan oleh perorangan yang ditunjuk dan dipercayai oleh Pemerintah Desa untuk menjalankan roda Perusahaan desa secara profesional;
- f. Penyertaan modal perusahaan sepenuhnya dari modal pemerintah desa;
- g. Kepengurusan Perusahaan desa terdiri atas direksi dan Badan pengawas;
- h. Direksi dan Badan Pengawas ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Desa setelah mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa;
- i. Pengelola Perusahaan Desa bukan dari unsur Pemerintah desa dan atau BPD.

Pasal 13

Tata cara pendirian Perseroan Terbatas (PT DESA):

- a. Perseroan Terbatas didirikan sesuai Ketentuan perundang-undangan berlaku;
- b. Modal perusahaan terbatas dapat berasal dari :
 - Pemerintah Desa;
 - Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - Pemerintah Daerah Propinsi;
 - Badan hukum lainnya dan perorangan.
- c. Perusahaan terbatas, pengelolaannya dengan mengoptimalkan potensi dan kekayaan Desa guna meningkatkan pendapatan bagi Pemerintah Desa;
- d. Pengelolaan perusahaan terbatas dilakukan oleh badan hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa;
- e. Pemerintah Kabupaten berkewajiban membina dan mengeluarkan ijin prinsip bagi beroperasinya perusahaan desa;
- f. Badan Hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah desa merupakan kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan.

BAB VI

PUNGUTAN DESA

Pasal 14

- (1) Pungutan Desa adalah segala Pungutan baik berupa uang maupun benda dan/atau barang yang dilakukan oleh pemerintah desa berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa;
- (2) Jenis pungutan yang telah menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah desa tidak dibenarkan diambil alih dan jadi pungutan desa;
- (3) Beberapa jenis pungutan desa yang dapat menjadi sumber pendapatan asli Desa, antara lain :
 - a. Pungutan atas hasil industri/kerajinan dan penggilingan;
 - b. Pungutan atas pemberian surat keterangan jual beli tanah dari barang bergerak lainnya;
 - c. Pungutan atas pemberian surat keterangan yang berupa :
 - 01) Pos Jalan/Bepergian;
 - 02) Berkelakuan baik/tidak terlibat G30S/PKI;
 - 03) Ijin Keramaian;
 - 04) Keterangan Pindah;
 - 05) Keterangan Penduduk Sementara;
 - 06) Kartu Keluarga;
 - 07) Ijin Usaha dan Bangunan;
 - 08) Ijin membuka Hutan;
 - 09) Pengantar untuk memperoleh akte kelahiran;
 - 10) Persetujuan Ijin Gangguan (HO);
 - 11) Domisili Perusahaan;
 - 12) Ijin Kawin;
 - 13) Perceraian dan Rujuk;
 - 14) Keterangan Kewarga-negaraaan Tunggal;
 - 15) Lain-lain Keterangan yang diperlukan.
 - d. Pungutan dari setiap KTP;
 - e. Pungutan terhadap Kontraktor bangunan/ pengusaha pemborong setiap melaksanakan Pembangunan;
 - f. Pungutan kepada setiap pengunjung Puskesmas yang datang berobat;
 - g. Pungutan atas hasil tanah produktif, berupa tanah garapan dan tanah kebun/darat/karang;
 - h. Pungutan kepada pedagang beras, buah dan sayuran baik partai kecil maupun partai besar;
 - i. Pungutan atas setiap kendaraan yang masuk dan memuat barang hasil pasar;
 - j. Pungutan yang berasal dari obyek rekreasi/wisata yang diurus oleh Desa.
 - k. Pungutan atas setiap pajak radio;
 - l. Pungutan atas pengembalaan ternak yang berasal dari luar desa;
 - m. Pungutan untuk keperluan sosial yang sifatnya insidental dan mendesak, seperti penanggulangan bencana alam dan lainnya;
 - n. Pungutan atas beberapa kesaksian, seperti :
 - 01) Kesaksian sewa-menyewa;
 - 02) Kesaksian jual beli Tanah;
 - 03) Kesaksian gadai tanah/barang;
 - 04) Kesaksian jual beli rumah dan lain-lain.

BAB VII

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 15

- (1) Dalam hal perubahan atau penyesuaian status desa menjadi kelurahan Kekayaan, segala kekayaan desa dan sumber pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pasal 5 diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Kabupaten Seruyan;
- (2) Kekayaan desa dan sumber-sumber pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini pengurusannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk kepentingan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 16

Sumber Pendapatan Daerah yang berada di desa baik pajak maupun restribusi yang sudah dipungut oleh kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Sumber Pendapatan Desa yang diurus dan dikelola sebagai Sumber Pendapatan bagi Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah wajib memberikan sebagian Pendapatan dimaksud Kepada Desa yang besarnya ditentukan berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 18

Tanah Kas Desa yang selama ini dikelola oleh kepala desa dan perangkat desa sebagai penghasilan langsung, dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan menjadi Sumber Pendapatan DESA yang pengurusannya ditetapkan melalui Angaran Desa.

Pasal 19

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 26 Oktober 2006

BUPATI SERUYAN

ttd

DARWAN ALI

Diundangkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 30 Oktober 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

ttd

Drs. H.DJONI ARDI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2006
NOMOR 21 SERI E**

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 27 TAHUN 2006
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Untuk mencapai masyarakat adil makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Serta dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya yang berkaitan dengan Pasal 212 dan 213.

Tipa-tiap desa mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel, dengan pemanfaatan aspek-aspek sumber daya alam dan potensi lainnya. Maka Dengan ini Perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa, mengingat Desa adalah masyarakat hukum Pendapatan Desa yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat.

Upaya untuk pemberdayaan Desa sebagaimana diharapkan perlu memberikan petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bab, Pasal demi Pasal Peraturan Daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat 1

Huruf b

Dari bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) diberikan langsung Kepada Desa.

Dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa yang dialokasikan secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Bagian Dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah” adalah terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam ditambah Dana Alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai.

Dana dari Kabupaten diberikan langsung Kepada DESA UNTUK dikelola oleh Pemerintah Desa, dengan ketentuan 30 % (tiga puluh per seratus) digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD, 70 % (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk pemberdayaan masyarakat.

Huruf d

Bantuan dari pemerintah diutamakan untuk tunjangan penghasilan kepala desa dan perangkat desa bantuan dari Propinsi dan Kabupaten digunakan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan desa.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Sumbangan Pihak Ketiga” dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, dan atau lain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang.

Yang dimaksud dengan “wakaf” dalam ketentuan ini adalah hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat 2 s/d 5

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan Pendapatan Yang Sah adalah Usaha-usaha yang sah untuk meningkatkan Pendapatan Desa dan menciptakan usaha-usaha baru dalam batas yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, seperti misalnya usaha pembakaran genting/bata, peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan dan lain-lain.

Pasal 3 s/d 4

Cukup jelas

Pasal (5)

huruf a

Yang dimaksud Tanah Kas Desa adalah Tanah Kas Desa yang sudah ditetapkan di masing-masing desa seluas 10 Ha dan tanah-tanah kebun rotan, karet, kopi dan sebagainya yang pembeliannya dari Dana Pembangunan Desa maupun dari hasil Swadaya Masyarakat Desa.

huruf b s/d f

Cukup jelas

huruf g

Bangunan Desa adalah Bangunan Fisik Milik Desa Berupa Kantor, balai desa, losmen kios atau pasar desa maupun dari hasil swadaya masyarakat desa.

Huruf h s/d m

Cukup jelas

Pasal 6 s/d 20

Cukup jelas